

PEMAHAMAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG AL-QUR'AN

Oleh: Arzam

A. Latar Belakang M. Syahrur

Muhammad Ibn Da'ib Syahrur dilahirkan di Damaskus, Syria, pada 11 Maret 1938. Menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan 'Abd al-Rahman al-Kawakibi, Damaskus, dan tamat tahun 1957. Kemudian mendapatkan beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil (*handasah madâniyah*) di Moskow, Uni Soviet, pada Maret 1957. Di negara inilah, Syahrur mulai berkenalan dan kemudian mengagumi pemikiran marxisme, sungguhpun ia tidak mendakwa sebagai penganut aliran tersebut. (Charles Kurzman, 1998). Namun demikian, ia mengakui banyak berhutang budi pada sosok Hegel –terutama dialektika-nya—dan Alfred North Whitehead (Peter Clark, 1996). Pada tahun 1964, Syahrur berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil. Dan, pada tahun yang bersamaan, Syahrur melanjutkan studi ke Irlandia, tepatnya di University College, Dublin dalam bidang studi yang sama.

Kemudian pada tahun berikutnya bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Pada tahun 1967, Syahrur mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian pada Imperial College, London. Pada bulan Juni tahun itu, terjadilah perang antara Inggris dan Syria (Perang Juni) yang mengakibatkan renggangnya hubungan diplomatik antara dua negara tersebut. Akhirnya, Syahrur memutuskan pergi ke Dublin, Irlandia sebagai utusan dari Universitas damaskus mengambil Master dan Ph.D di *Universitas al-Qummiya* mengambil bidang Teknik Pondasi dan Mekanika Tanah (*al-Handasah al-Madaniyyah*). Gelar Doktor-nya (*ad-Duktur al-Muhandis*) ia peroleh pada tahun 1972. Sejak tahun itulah, Syahrur secara resmi menjadi staf pengajar di Universitas Damaskus hingga sekarang.

Selain sebagai dosen, Syahrur juga menjadi konsultan teknik. Pada tahun 1982-1983, Syahrur dikirim pihak universitas untuk menjadi staf ahli pada al-Saud Consult, Saudi Arabia. Selain itu, bersama beberapa rekannya di Fakultas, Syahrur membuka biro konsultan teknik (*An Engineering Consultancy/Dar Al-Istisyârat Al-Handasiyah*) di Damaskus. Sampai sekarang, Dr. Ir. Muhammad Syahrur masih mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi (Abied Syah, 2001: 237-8).

Latar belakang Syahrur yang sangat minim akan pengetahuan tentang Islam tersebut sangat mempengaruhi metodenya dalam memahami Al-qur'an. Maka tidak heran jika dalam pembacaan Al-qur'an ia lebih meninggikan posisi akal. Beberapa sumber



mengatakan bahwa aroma marxisme dalam pembacaan Syahrur memang cukup menyengat. Ini dapat dibuktikan dengan istilah dialektika, materi, perubahan, evolusi, dll. yang bertebaran sepanjang tulisannya.

Deden Robi Rahman dalam tulisannya *Studi Kritis Terhadap Interpretasi Muhammad Syahrur* mengatakan bahwa Syahrur mememaksakan konsep Barat dan ideologi Marxisnya ke dalam studi al-Qur'an. Termasuk posisinya sebagai mantan mahasiswa lulusan Saratow Moskow Rusia yang menunjukkan ideologi Marxismenya dengan penekanan tafsirnya pada filsafat materialisme. Syahrur menegaskan bahwa al-Qur'an memuat konsep dan prinsip dialektikal paradoksial dan kata al-Qur'an sendiri berasal dari *qara-a* dan *istiqra* yang berarti eksplorasi teori Marxisme. Syahrur dengan pembacaan ideologi Marxis-nya menjelaskan *overlapping*-nya antara yang ilmiah dan produk pemikiran dan paradoks pada sistem logika. Begitupun pemaksaan ideologinya dalam interpretasi al-Qur'an telah memaksakan pendapatnya bahwa Tuhan mengakui keberadaan filsafat Marxisme yang menegasikan Tuhan dan agama dengan mencantumkan prinsip-prinsipnya dalam al-Qur'an. Apalagi Syahrur memang pernah tinggal di Moskow di antara tahun 1958 – 1964 untuk belajar teknik sipil.

Hal ini dapat dimengerti karena Syahrur menjalani studinya di Moskow, Uni Soviet. Dari sanalah ia mulai berkenalan dan kemudian mengagumi pemikiran marxisme, sungguhpun ia tidak mendakwa sebagai penganut aliran tersebut. (Charles Kurzman, 1998). Namun demikian, ia mengakui banyak berhutang budi pada sosok Hegel dan Alfred North Whitehead (Peter Clark, 1996). Meskipun demikian, namun sebenarnya tidak mudah untuk mengatakan bahwa Syahrur adalah seorang marxis tulen. Lebih-lebih dia sendiri tidak pernah menyebut dirinya demikian. Barangkali lebih tepat mengatakan bahwa Syahrur adalah seorang teknokrat yang memiliki wawasan keilmuan dan filsafat modern yang luas, kemudian berusaha membaca al-Qur'an berdasarkan dasar-dasar epistemologis yang dimiliki.

Terlepas dari masalah tersebut, Syahrur belajar banyak tentang ilmu-ilmu tata bahasa Arab pada temannya, yaitu Doktor Ja'far Dik al-Bab. Melalui Ja'far itulah, Syahrur banyak diperkenalkan dengan pemikiran linguistik Arab semisal al-Farra', Abu Ali al-Farisi, al-Jinny, serta al-Jurjani. Dari sana, Syahrur bersandar kepada metode semantik Abu 'Ali al Farisi yang bisa didapatkan dalam khazanah pemikiran Ibn Jinni dan 'Abdu-l-Qadir al-Jurjani. Dalam formulasi ini, terangkum dua dasar teoretis dari dua soko-guru utama:

1. Teori linguistik Ibn Jinni dalam Khashaish-nya. Linguistik Ibn Jinni didasarkan atas teori-teori:

1. Adanya struktur bahasa atau kalimat, termasuk suara sebagai sumber bahasa
2. Bahasa tidak tercipta dalam satu waktu melainkan berkembang secara evolutif
3. Bahasa senantiasa mengikuti sistematika atau aturan strukturnya



4. Perpautan antara bahasa, suara, dengan kondisi psikologis penggunanya
5. Teori linguistik Imam Jurjani dalam Dala`il al-ʿJaz yang melingkupi struktur bahasa dan fungsi transmisinya serta keterkaitan antara bahasa dengan pemikiran.

Bila kedua akumulasi teori ini dikombinasikan, hasilnya adalah:

1. Bahasa mempunyai struktur
2. Bahasa merupakan penampakan fenomena sosial
3. Keterkaitan antara bahasa dan pemikiran.

Melalui tokoh-tokoh tersebut, Shahrur memperoleh tesis tentang tidak adanya sinonimitas (*'adamu al-tarâduf*) dalam bahasa yang akan lebih dibahas pada sub bab selanjutnya.

B. Metode Pemikiran M. Syahrur

Dari kedua metode yang didapat dari Ibn Jinni dan Imam Jurjani, kemudian Syahrur membuat pembatasan kaedah dasar-dasar metodologi linguistiknya, yaitu:

1. Dalam bahasa tidak ada sinonim, bahkan boleh jadi dalam satu kata memiliki makna yang banyak. Apa yang selama ini diyakini sebagai sinonim tidak lebih dari sebuah kepalsuan atau muslihat (*khud`ah*).
2. Kata adalah ekspresi dari makna
3. Yang terpenting dari bahasa adalah makna.
4. Bahasa apa pun tidak akan dapat dipahami bila tidak ditemukan adanya kesesuaian bahasa itu dengan rasio dan realitas obyektif.

Sebagaimana jelas terlihat dalam karyanya *Al-Kitab wa Al-qur'an*, ia menggunakan metode klasifikasi istilah yang menjadi bahan awal teori interpretasinya bahwa tidak satu katapun yang mempunyai sinonim. Sehingga, sebuah makna kata bisa tereduksi oleh proses evolusi sejarah atau lebih dari itu, bisa juga membawa tambahan arti lebih dari kata lain yang serupa, tapi tak sama. Dalam hal ini, Tsa'lab mempunyai postulat terkenal: "*Ma yudhann fi al-dirâsah al-lughawiyah min al-mutarâdifât huwa min al-mutabâyinât.*" (Apa yang sebelumnya diduga dalam kajian bahasa sebagai kata-kata yang sinonim sebenarnya termasuk di antara kata-kata yang mempunyai arti berbeda). Karena itu, Syahrur memilih Kamus *Maqâyîs al-Lughah* karya Ibn Faris sebagai referensi utama dalam mencari perbedaan makna kata-kata yang dikajinya. (Al-Banna, 1996: hal. 126)

Menurutnya setiap ungkapan dalam bahasa Arab memiliki makna yang independen. Tidak ada kontekstualisasi baik bagi teks, penerimaannya maupun penyusunannya. Dengan kata lain al-Qur'an adalah sebuah teks tanpa konteks apapun. Ia adalah teks yang berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan sejarah ataupun masyarakat yang menjadi tujuan pewahyuan itu. Baginya konteks terpenting dalam memahami al-



Qur'an adalah konteks politik dan intelektual yang menjadi ruang hidup umat (Muhammad Syahrur, *Prinsi*: 2004. 13).

Disini Syahrur terkesan bahwa lewat hermeneutika, ia tidak mencari makna tersembunyi di balik teks, melainkan mengarahkan perhatiannya kepada makna objektif dari teks itu sendiri, terlepas dari maksud subjektif pengarang ataupun orang lain. Karena itu, sebuah penafsiran teks bukanlah mengadakan suatu relasi intersubjektif antara subjektifitas pengarang dan subjektifitas pembaca, melainkan hubungan antara dua diskursus teks dan diskursus interpretasi. Interpretasi dianggap sudah berhasil mencapai tujuannya jika dunia teks dan dunia interpreter (penafsir) telah berbaur menjadi satu.

Oleh karena itu, ia membedakan istilah al-Kitab dan Al-qur'an. Al-Kitab ialah sekumpulan tema yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang terdiri dari ayat-ayat dalam mushaf. Sedangkan Al-qur'an ialah ayat-ayat mutasyabihat yang sering dinamakan *as-sab' al-masani*. Jadi, term 'Al-qur'an' merupakan bagian dari al-Kitab. Lebih lanjut, Al-qur'an adalah istilah khusus yang hanya mencakup salah satu bagian dari al-Kitab yang terdiri dari ayat-ayat *mutasyabihat* yang berdimensi al-nubuwwah. Sementara Umm al-Kitab merupakan salah satu bagian dari al-Kitab yang terdiri dari ayat-ayat *muhkamat* yang berdimensi al-risalah.

Nubuwwah adalah kumpulan informasi dan pengetahuan tentang kealaman dan kesejarahan yang dengan itu dapat dibedakan antara benar dan salah yang terdapat di alam wujud (realitas empiris). Jadi nubuwwah bersifat objektif dimana ia berisi kumpulan aturan hukum yang berlaku di alam semesta dan berada di luar kesadaran manusia. Sementara al-risalah adalah kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi manusia berupa ibadah, mu'amalah, akhlak, dan hukum halal haram. Al-risalah bersifat subjektif yang berarti kumpulan aturan hukum yang harus dijadikan sebagai bagian dari kesadaran dalam diri manusia didalam berperilaku.

Selaras dengan itu, al-Kitab mempunyai sifat hanifiyyah dan istiqamah. Hanifiyyah berarti penyimpangan dari garis lurus, sedang istiqamah berarti kualitas sifat dari garis lurus itu sendiri atau yang mengikutinya. Hukum Islam bersifat hanafiyyah yang bergerak tidak lurus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Untuk mengontrol gerak perubahan tersebut, maka mesti ada istiqamah. Dialektika yang terus berjalan seiring antara hanafiyyah dan istiqamah mengawal perubahan hukum yang tunduk kepada realitas masyarakat. Dengan kata lain, juga dapat dikatakan al-Kitab menurut Syahrur, didalamnya al-Qur'an yang terdiri dari mutasyabihat dan berdimensi nubuwwah bersifat objektif. Sebaliknya Umm al-Kitab yang terdiri dari muhkamat dan berdimensi risalah bersifat subjektif, dapat berubah dan relatif. Maka proyek hermeneutika Syahrur dari klasifikasi istilah tersebut, membuahkan rumusan dalam menginterpretasi ayat-ayat hukum dengan memaparkan tiga wacana filsafat. *Pertama, al-kaynunah* (kondisi berada,



dasein, being). *Kedua, al-sayrurah* (kondisi berproses, der prozess, the process). *Ketiga, al-Shairurah* (kondisi menjadi, das warden, becoming). Ia menyatakan, “Ketiga kata kerja (istilah) itu selalu menjadi pusat pembahasan dalam filsafat dan landasan inti bagi semua pembahasan teologis (Tuhan), naturalistik (alam), dan antropologis (manusia), dengan memandang bahwa *kaynuna*h atau being adalah awal dari sesuatu yang ada, *sayrurah* (proses) adalah gerak perjalanan masa, dan *shairurah* (menjadi) adalah sesuatu yang menjadi tujuan bagi keberadaan pertama setelah melalui fase berproses.”

Konsep ijtihad yang ditawarkan Syahrur hanyalah merupakan pseudo ijtihad sebagai tandingan dalam mendekonstruksi hukum-hukum Islam, mengesampingkan keterangan *muhkamat* dan *tsawabit* menjadi *mutasyabihat* dan *mutaghayyirat*.

Sumber landasan hukum Islam yang diyakini kaum Muslimin, sebagaimana yang dikatakan Abdul Wahab Khalaf, yakni Al-qur’an, al-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Keempat sumber tersebut, dalam prakteknya telah dijadikan sampingan dalam interpretasi hukum bahkan dinegasikan oleh Syahrur. Nyatanya Al-qur’an sendiri sebagai sumber utama, dia klasifikasikan ke dalam nubuwah dan risalah. Dimana risalah yang mengatur tentang ayat-ayat hukum, dia masukan sebagai hanifiyyah yang dapat berubah dan tidak tetap mengikuti ruang dan waktu. Begitupun dengan kasar Syahrur menunjukkan inkar al-sunnah (mengingkari sunnah) sebagai wahyu kedua setelah Al-qur’an, bahkan para ulama yang mempercayainya, dikategorikan sebagai penganut yang tidak punya argumentasi dan menyekutukan Allah. Padahal kehujahan sunnah tidak diragukan lagi dalam hukum, karena ia sendiri adalah wahyu yang disepakati, sebagaimana argumentasi normatif dalam QS. [3]: 32, [4]: 80, [4]: 59, [33]: 36, [4]: 65, [59]: 7. Ijma’ dan qiyas didekonstruksi sedemikian rupa, jauh dengan apa yang disepakati ulama sebagai sumber ketiga dan sarana istimbat hukum. Dengan demikian Syahrur telah keluar dari epistemologi Islam yang mengugat dan mendekonstruksi ushul fiqih dengan epistemologi berlandaskan *worldview* (pandangan dunia) Barat yang mengedepankan rasionalitas yang tunduk pada realitas dengan pendekatan hermeneutika. Sebagaimana Schleiermacher yang menggunakan hermeneutika metodologis, dimana dengan teori tersebut dapat memahami teks lebih baik daripada pengarangnya sendiri dan memahami pengarang teks lebih baik daripada memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini Nabi Muhammad sebagai penerima pertama Al-qur’an. Menurut Syahrur, Nabi Muhammad saw. sebagai penerima Al-qur’an pertama yang memberi pemahaman awal dalam menginterpretasinya, tidak lebih baik ketimbang dirinya dalam menginterpretasi Al-qur’an (ayat-ayat ahkam).

Sunnah Nabi saw. yang selama 15 abad diyakini sebagai sumber hukum, sebagai bayan Al-qur’an dinegasikan posisinya oleh akal yang mempertimbangkan kondisi sosial. Syahrur memandang pemahaman aplikasi Nabi Muhamad saw. Terhadap ayat-ayat hukum, yang dikenal *al-sunnah al-Nabawiyyah*, baik mutawatir atau ahad, yang disebutkan dalam



semua kitab hadits maupun yang hanya satu kitab hadits, bukanlah sebagai wahyu kedua, melainkan hanya pemahaman awal terhadap ayat-ayat ahkam dalam Al-qur'an (dalam istilah Syahrur: *al-Tanzil al-Hakim*), yang berarti pemahaman Nabi saw. tersebut bersifat relatif dan terbatas sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan hukum akan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.

Disamping itu, ia juga menuduh ulama dan mufassir yang mempunyai pandangan bahwa sabda Rasul Saw termasuk hadits Nabi semata-mata wahyu Allah adalah pandangan yang tidak memiliki argumentasi. Bahkan dengan kasar ia menuduh orang-orang yang meyakini hadits Nabi sebagai wahyu sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah swt. Disisi lain pengingkarnya terhadap hadits/sunnah dikarenakan didalam hadits terdapat bahasan mengenai hal-hal ghaib. Ia beralasan, bahwa hal-hal ghaib hanya tercantum dalam Al-qur'an saja.

Sumber hukum Islam lainnya seperti Ijma' pun didekonstruksi, bukan sebagai kesepakatan para sahabat dan 'Ulama. Bahkan meragukan akan keadilan dan konsensus (ijma') sahabat. Ia mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan orang-orang yang semasa masih hidup di majlis-majlis perwakilan rakyat dan parlemen-parlemen. Orang-orang yang masih hidup dan bersepakat atas masalah penting bagi mereka dalam lingkup perjalanan sejarah yang mereka alami adalah orang-orang yang mampu memahami dan mengatasi problem-problem mereka. Mereka tidak membutuhkan para sahabat, tabi'in, dan para ulama besar terdahulu.

Ia pun menggugurkan konsep qiyas, yang dikatakannya mengacu dan membawa masalah ke masa lampau serta tidak berarti sama sekali. Karena menurutnya, dia berulang kali katakan, bahwa penerapan hukum pada alam realitas adalah aplikasi relatif-historis. Prinsip yang ia gunakan hanya akal pikiran dengan realitas objektif. Pengertian qiyas menurutnya, yakni "mengemukakan dalil-dalil dan bukti-bukti atas kesesuaian ijihad tentang hal-hal yang dinashkan oleh Al-qur'an dengan kenyataan hidup secara objektif.

Buah dari penelitian yang diakunya tersebut, lahirilah sebuah teori yang aplikatif, yakni *nazhariyyah al-hudud* (limit theory/teori batas). Teori batasnya terdiri dari batas bawah (*al-hadd al-adna/minimal*) dan batas atas (*al-hadd al-a'la/maksimal*).

C. Teori Limit

Syahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori batas pada Alqur'an surat an-Nisa' ayat 13-14. Syahrur mencermati penggalan ayat "*tilka hudud Allaah*" yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum (*haqq at-tasyri'*) hanyalah Allah semata. Sedangkan Muhammad Saw, meskipun beridentitas sebagai Nabi dan Rosul, pada hakekatnya otoritas yang dimiliki Muhammad tidak penuh dan ia sebagai pelopor ijihad dalam Islam. Hukum yang ditetapkan Nabi lebih



bersifat temporal-kondisional sesuai dengan derajat pemahaman, nalar zaman, dan peradaban masarakat pada waktu itu, artinya ketetapan hukum tersebut tidak bersifat mengikat hingga akhir zaman. Maka, di sinilah kita mempunyai ruang untuk melihat Alqur'an dan berijtihad dengan situasi dan kondisi yang dilatar belakangi ilmu pengetahuan pada masa sekarang.

Syahrur Berargumen dengan dalil fisiknya bahwa tidak ada benda yang gerakannya dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara hanifiyyah (tidak lurus). Oleh karena itu ketika manusia dapat mengusung sifat seperti ini maka ia akan dapat hidup harmonis dengan alam semesta. Demikian halnya kandungan hanifiyyah dalam hukum

Islam yang cenderung selalu mengikuti kebutuhan sebagian anggota masyarakat dengan penyesuaian dengan tradisi masyarakat. Untuk mengontrol perubahan-perubahan ini maka adanya sebuah garis lurus istiqamah menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum yang dalam konteks inilah teori batas diformulasikan. Garis lurus bukanlah sifat alam ia lebih merupakan karunia tuhan agar ada bersama-sama dengan hanifiyyah untuk mengatur masyarakat.¹⁴

Dalam bentuk matematisnya, Syahrur menggambarkan hubungan antara al-hanafiyyah dan al-istiqamah dengan sebuah kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks.

Y

Kurva (al-hanafiyyah= ruang ijtihad)

X

Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu sejarah, sedangkan sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Swt. Kurva ini menggambarkan dinamika ijtihad manusia bergerak sejalan dengan sumbu X yang dibatasi dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah pada sumbu Y.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan adanya enam bentuk dalam teori batas yang dapat digambarkan dalam bentuk matematis dengan perincian sebagai berikut:

1. *Halah al-had al-a'la* (posisi batas maksimal).

Daerah hasil (*range*) dari persamaan fungsi $y (Y)=f (x)$ berbentuk kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik batas maksimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Untuk kasus ini dapat kita lihat pada QS. Al-Maidah: 38 mengenai pencuri. Baik laki-laki maupun perempuan maka potonglah tangan mereka. Potong tangan disini adalah hukuman maksimum. Karena itu hukuman untuk pencuri tidak mesti potong tangan tetapi tergantung pada kualitas barang yang dicuri dan kondisi sa'at itu.



2. *Halah al-hadd al-adna* (posisi batas minimal).

Daerah hasilnya berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik batas minimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Dalam batas minimum ini Syahrur mencontohkan pada pelarangan dalam al-Qur'an untuk mengawini para perempuan yang disebutkan pada surat an-Nisak: 22: "...dalam kondisi apapun tidak boleh melanggar batasan ini meskipun telah melakukan proses ijtihad". Contoh batasan ini terdapat dalam surat an-Nisak: 23: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua);...*

Dalam kondisi apapun tidak seorang pun yang diperbolehkan menikahi mereka yang dilarang dalam ayat ini, meskipun didasarkan pada ijtihad.

3. *Halah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an* (posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal).

Daerah hasilnya berupa kurva tertutup dan terbuka yang masing-masing memiliki titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Diantara kedua kurva ini terdapat titik singgung (*nuqtah al-ini'taf*) yang tepat berada diantara keduanya. Posisi ini juga disebut *dengan halah al-mustaqim* atau *halah at-tasyri' al-ayni* (posisi penetapan hukum secara mutlak). Batasan ini berlaku pada pemabagian harta warisan. Dalam al-Qur'an dapat diperhatikan dalam QS. an-Nisa' ayat 11. *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak.*

4. *Halah al-mustaqim* (posisi lurus tanpa alternatif).

Daerah hasilnya berupa garis lurus sejajar dengan sumbu x. Karena berbentuk garis lurus, posisi ini meletakkan titik alik maksimum berhimpit dengan titik balik minimum. Ketentuan ini hanya terdapat satu kasus dalam al-Qur'an pada surat an-Nur mengenai kasus pezinaan. Bagi pezina laki-laki maupun perempuan maka deralah mereka 100 x tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

5. *Halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd abadan* (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan).



Daerah hasilnya berupa kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu x dan titik final yang hampir berhimpit dengan sumbu y. Secara matematis, titik final hanya benar-benar berhimpit dengan sumbu y pada daerah tak terhingga (*'ala la nibayah*). osisi ini diterapkan dalam batasan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Hubungan fisik terjadi antara manusia berlawanan jenis ini bermula dari batasan terendah, berupa hubungan tanpa persentuhan sama sekali antara keduanya dan berakhir pada batasan paling tinggi, berupa tindakan yang menjurus pada hubungan kelamin yang disebut zina. Ketika seseorang masih berada pada tahap melakukan tindakan yang menjurus ke zina tetapi belum sampai pada zina itu maka ia belum terjerumus pada batasan maksimum hubungan fisik yang ditetapkan Allah. Sebelum mereka melakukan zina maka hukuman had Tuhan itu tidak dapat dilaksanakan kecuali hukuman khalwat.

6. *Halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban* (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif).

Daerah hasilnya berupa kurva gelombang dengan titik bali maksimum yang berada di daerah positif (kedua variabel x dan y, bernilai positif) dan titik balik minimum berada di daerah negatif (variabel y bernilai negatif). Kedua titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Teori batas keenam inilah yang kita pakai dalam menganalisis transaksi keuangan. Batas tertinggi dalam peminjaman uang dinamakan dengan pajak bunga dan batas terendah dalam pemberian adalah zakat. Garis tengah yang berada antara wilayah positif (+) dan negative (-) adalah titik nol (batas netral). Pemberian pada wilayah nol ini adalah peminjaman bebas bunga (*qardh hasan*).

Wilayah ijitihad manusia, menurut Syahrur berada di antara batas minimum dan maksimum itu tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Pendek kata, selagi seorang muslim masih berada dalam wilayah *hudud-u-ILah* (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah.

Melalui teori limit, Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat-ayat muhkamat secara produktif dan prospektif (*qira'ah muntijah*), bukan pembacaan repetitif dan restrospektif (*qira'ah mutakarrirah*). Dan dengan teori limit juga, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrur berasumsi, kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (*istiqamah*) serta gerak dinamis dan lentur (*hanifiyyah*). Nah, sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori limit yang oleh Syahrur dipahami sebagai *the bounds or restrictions that God has placed on mans freedom of action* (batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan



manusia). Kerangka analisis teori limit yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini (aspek yang konstan dan yang lentur) akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman. Dua hal yang berposisi secara biner itu kemudian melahirkan gerak dialektik (*al-harakah al-jadaliyah*) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial. Dari situlah diharapkan lahir paradigma baru dalam pembuatan legislasi hukum Islam (*tasyri'*), sehingga memungkinkan terciptanya dialektika dan perkembangan sistem hukum Islam secara terus-menerus.

D. Contoh Hasil Ijtihad

Contoh aplikasi dalam teori batas mengenai pakaian dan aurat wanita. ketika menafsirkan QS. [24]: 31, "Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita". Syahrur mengartikan aurat dengan apa yang membuat seseorang malu apabila terlihat dan aurat tidak berkaitan dengan halal haram, baik dari dekat maupun jauh. Ia membuat contoh, "Apabila ada orang yang botak dan tidak suka orang melihat kepalanya yang botak, maka dia akan memakai rambut palsu, sebab ia menganggap botak kepalanya sebagai aurat. Kemudian ia mengutip hadits Nabi, "Barang siapa menutupi aurat mukmin, niscaya Allah akan menutupi auratnya." Dia berkomentar, menutupi aurat mukmin dalam hadits itu, bukan berarti meletakkan baju padanya agar tidak terlihat. Maka ia menyimpulkan bahwa aurat berangkat dari rasa malu, yakni ketidaksukaan seseorang ketika terlihatnya sesuatu, baik dari tubuhnya maupun perilakunya. Sedang malu menurutnya relatif, berubah-ubah sesuai dengan adat istiadat, zaman, dan tempat. Maka ketika ada ayat yang menyuruh memakai jilbab dalam QS. [33]: 59.

Sedangkan produk pertama dari Syahrur ialah *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muasirah*, sangat kontroversial yang diselesaikannya dalam jangka waktu yang lama (mulai 1970 – 1990). Tepatnya sejak dia masih dalam proses penulisan disertasi doktoralnya di Irlandia sampai diterbitkan untuk pertama kalinya di Damaskus dan selanjutnya edisi Kaironya diterbitkan pada 1992 oleh Sina Publisher dan al-Ahali penerbit avant garde gerakan pencerahan di Mesir saat ini.

Terbitnya buku *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah* diakui oleh Jamal al-Banna, seorang intelektual Mesir, tokoh gerakan buruh dan adik kandung Hasan al-Banna, sebagai metode baru dalam interpretasi teks Kitab Suci al-Qur'an.

Selain itu, karya-karyanya antara lain *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994), *Al-Islam wa al_iman; Manzumat al-Qiyam* (1996), *Masyru' Misaq al-'Amal al-Islami*, dan sebagainya.



E. KESIMPULAN

Dengan latar belakang Syahrur lebih banyak pada bidang Teknik Pondasi dan Mekanika Tanah dengan locus Moskow, Uni Soviet, maka muncul dugaan bahwa pemikirannya sedikit banyak dipengaruhi oleh aroma marxisme. ini dapat dimengerti karena Syahrur menjalani studinya di Moskow, Uni Soviet. Dari sanalah ia mulai berkenalan dan kemudian mengagumi pemikiran marxisme, sungguhpun ia tidak mendakwa sebagai penganut aliran tersebut. Meskipun demikian, namun sebenarnya tidak mudah untuk mengatakan bahwa Syahrur adalah seorang marxis tulen. Lebih-lebih dia sendiri tidak pernah menyebut dirinya demikian. Barangkali lebih tepat mengatakan bahwa Syahrur adalah seorang teknokrat yang memiliki wawasan keilmuan dan filsafat modern yang luas, kemudian berusaha membaca al-Qur'an berdasarkan dasar-dasar epistemologis yang dimiliki.

Syahrur mengusung satu model, yaitu kembali ke teks (*return to texts*). Apa yang dimaksud dengan kembali ke teks menurut Syahrur adalah upaya membaca kitab suci dengan perangkat epistemologi yang diturunkan dari teks suci. Dalam pambacaannya, Syahrur mendasarkan pada asumsi-asumsi dasar yang dapat kita lihat pada Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-qur'an bahwa "Jika Islam bersifat relevan pada setiap ruang dan waktu, maka harus dipahami bahwa al-Kitab juga diturunkan kepada kita yang hidup dua puluh ini, seolah-olah Nabi Muhammad baru saja wafat dan telah menyampaikan sendiri kepada kita.". Oleh sebab itu, Syahrur memahami al-Kitab dengan nalar zaman abad dua puluh sehingga al-Kitab dapat merefleksikan problematika sosial, ekonomi dan politik sesuai zamannya.

Disini, Syahrur lebih bermain pada linguistik dengan bersandar pada tiga pondasi, yaitu metode linguistik Abu Ali al-Farisi, perspektif linguistik Ibnu Jinni dan Abdul Qadir al-Jurjani. Hingga menghasilkan produk akhir ilmu linguistik modern yang menyatakan bahwa bahasa manapun tidak memiliki karakter sinonim.

Syahrur membedakan istilah al-Kitab dan Al-qur'an. Al-Kitab ialah sekumpulan tema yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang terdiri dari ayat-ayat dalam mushaf. Sedangkan Al-qur'an ialah ayat-ayat mutasyabihat yang sering dinamakan as-sab' al-masani. Perbedaan antara *al-kitab* dan *al-qur'an* sejajar dengan perbedaan konsep *Nubuwwah* (kenabian) dan *al-Risalah* (kerasulan). Yang pertama menunjukkan perbedaan antara realitas dan khayalan atau ilusi, sedangkan yang kedua berisi hukum dan aturan tingkah laku. Dengan kata lain yang pertama bersifat objektif dan independen sementara yang kedua bersifat subjektif dan tergantung pada pengetahuan manusia.

Metode ijtihadnya antara lain, Syahrur hanyalah merupakan pseudo ijtihad sebagai tandingan dalam mendekonstruksi hukum-hukum Islam, mengesampingkan keterangan *muhkamat* dan *tsawabit* menjadi *mutasyabihat* dan *mutaghayyirat*.



Syahrur telah keluar dari epistemologi Islam yang mengugat dan mendekonstruksi ushul fiqh dengan epistemologi berlandaskan worldview (pandangan dunia) Barat yang mengedepankan rasionalitas yang tunduk pada realitas dengan pendekatan hermeneutika. Sunnah Nabi saw. yang selama 15 abad diyakini sebagai sumber hukum, sebagai bayan Al-qur'an dinegasikan posisinya oleh akal yang mempertimbangkan kondisi sosial. Sumber hukum Islam lainnya seperti Ijma' pun didekonstruksi. Selain itu, Ia pun menggugurkan konsep qiyas, yang dikatakannya mengacu dan membawa masalah ke masa lampau serta tidak berarti sama sekali. Karena menurutnya, dia berulang kali katakan, bahwa penerapan hukum pada alam realitas adalah aplikasi relatif-historis. Prinsip yang ia gunakan hanya akal pikiran dengan realitas objektif.

Buah dari pemikirannya tersebut melahirkan sebuah teori yang aplikatif, yakni nazhariyyah al-hudud (limit theory/teori batas). Teori batas ini terdiri dari batas bawah (al-hadd al-adna/minimal) dan batas atas (al-hadd al-a'la/maksimal). Syahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori batas ini pada Alqur'an surat an-Nisa' ayat 13-14. Ia membagi enam bentuk dalam teori batas yang dapat digambarkan dalam bentuk matematis, yaitu Halah al-had al-a'la (posisi batas maksimal), Halah al-hadd al-adna (posisi batas minimal), Halah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an (posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal), Halah al-mustaqim (posisi lurus tanpa alternatif), Halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd abadan (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan), dan Halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif).

Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada di antara batas minimum dan maksimum itu tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Pendek kata, selagi seorang muslim masih berada dalam wilayah *hudud-u-ILlah* (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrur* dalam buku *Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya* (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003) hlm. 123
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka cipta, 1995), cet. ke-2, hlm. 14
- Burhanuddin, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistimologi Hukum Islam di Indonesia*
- Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*, hlm. 449
- Sahiron Syamsuddin, dkk. *Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), hlm. 152
- [http://islam-kontemporer.blogspot.com/yang diposkan pada bulan November 2008](http://islam-kontemporer.blogspot.com/yang_diposkan_pada_bulan_November_2008)
- <http://pemikiranislam.wordpress.com/> yang diakses pada tanggal 11 Juni 2009
- <http://yhardeos.blogspot.com/> yang diakses pada tanggal 11 Juni 2009

